



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor 174/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar tugas Pengadilan Tinggi Agama Ambon di bidang administrasi Perkara, maka perlu ditunjuk beberapa petugas Meja ;
- b. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai petugas Meja I, Meja II, Meja III dan Kasir ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali Petugas Meja I, Petugas Meja II dan Petugas Meja III pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Kedua : Memerintahkan terhadap yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab ;
- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 6 Januari 2025
Ketua,



SAHRUDIN

Lampiran : Surat Keputusan Penunjukan Petugas
Meja Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : 174/KPTA.W24-A/HK1.2.5/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN		URAIAN TUGAS
			DINAS DALAM	DINAS TIM	
1.	WAHYU ESHA MARIDHA, S.H.	Penata TK.I. III/a	Pelaksana Analisis Perkara Peradilan	Petugas Meja I	1. Menerima Berkas Perkara Banding 2. Menerima memori, kontra memori yang langsung di sampaikan ke pengadilan tingkat banding. 3. Meneliti Kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar ceklis pada aplikasi SIPP 4. Menyurat ke Pengadilan Agama pengajuan kaberkas perkara belum lengkap atau masih ada kesalahan agar segera dilengkapi dan diperbaiki 5. Jika kekurangan berkas telah dilengkapi/diperbaiki, berkas diteruskan kekasir untuk didaftarkan dan diberi nomor perkara 6. Setelah berkas perkara di daftarkan dan diberi nomor, berkas perkara diteruskan ke meja II untuk di catat dalam register 7. Bagi perkara banding yang di ajukan secara prodeo, berkas perkara langsung di teruskan kepada meja II tanpa melalui kasir dan tidak diberi nomor.
2.	AFWAN ARSYAD,SH	Penata Muda III/a	Prakom Mahir	Petugas Meja II	1. Mendaftar dan mencatat berkas perkara sesuai dengan tanggal dan nomor perkara kedalam buku register perkara 2. Menyiapkan berkas perkara dengan memasukkan instrumen yang diperlukan dan memberikan nomor perkara pada sampul perkara. 3. Setelah di register berkas perkara di sampaikan kepada ketua

					melalui panitera
3.	NADHILAH RACHMARINA, A.Md.A.A	Penata Muda TK. I. II/c	Pelaksana Kearsipan Panitera Muda Hukum	Petugas Meja III	1. Menyelenggara kanarsip perkara / dokumen 2. Menyiapkan data statistik dan laporan perkara 3. Memasukan data arsip berkas perkara kedalam aplikasi SIPP 4. Memasukan berkas perkara kedalam boks dan menyimpan kedalam lemari arsip 5. Mengirim salinan putusan dan berkas perkara bandel A kepengadilan agama pengaju

Ditetapkan di : Ambon
 Pada tanggal : 6 Januari 2025
 Ketua,


SAHRUDIN